



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

GRATIA VENY ANDRIATI, Tempat dan tanggal lahir Semarang, tanggal 20 Agustus 1988, Jenis Kelamin perempuan, Agama Katholik, bertempat tinggal di Jl. KH. Ach. Dahlan 4B Gerdu Rt 01 Rw 07, Giripurwo, Kab. Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 15 Januari 2024 di bawah Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama GRATIA VENY ANDRIATI dilahirkan di Semarang, 20 Agustus 1987, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama PETRUS AUGUSTUS DJAROT SUBROTO ibu bernama CHRISTIANA NURHAYATI.
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Akta Kelahiran nama
3. pemohon tercatat nama : GRATIA VENY ANDRIATI.
4. Bahwa di dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: K-06567601 nama pemohon tercatat VENY ADRIATI.
5. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam kartu keluarga, akta kelahiran dengan ijasah tidak sama dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pemohon mengalami kesulitan melakukan perpanjangan pajak lima tahunan.
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari
akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran dan Ijazah, diman

Hal 1 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a di dalam Akta Kelahiran nama pemohon tercatat GRATIA VENY ANDRIATI dan di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: K-06567601 tertulis VENY ADRIATI maka pemohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama VENY ADRIATI juga di sebut GRATIA VENY ANDRIATI adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah GRATIA VENY ANDRIATI sesuai yang tertera dalam Ijazah 19 JUNI 2006 No.DN-03MK0261066.

7. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan penetapan sebagai berikut.

.....Menetapkan.....

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Veny Adriati dan Gratia Veny Andriati adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah GRATIA VENY ANDRIATI sesuai tertera dalam ijazah tertanggal 19 JUNI 2006 No.DN-03MK0261066.
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan inikepada pemohon atau mohon putusan yang seadil adilya.

Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli KTP NIK 3312126008880001 atas nama GRATIA VENY ANDRIANTI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli BPKB merk HONDA BEAT nomor polisi AD 6111 RI atas nama VENY ADRIATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No AK 6790006936 atas nama EPAFRAS GIRI SAMUDRA dengan GRATIA VENY ANDRIATI, diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama GRATIA VENY ANDRIATI, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK PRAWOTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah Pemohon dan juga Saksi ketua RT setempat;
- Bahwa Pemohon penduduk Jl. KH. Ach. Dahlan 4B Gerdu Rt 01 Rw 07, Giripurwo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 nama yang berbeda yaitu GRATIA VENY ANDRIATI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan nama VENY ADRIATI sebagaimana tercatat dalam BPKB merk HONDA BEAT nomor polisi AD 6111 RI atas nama VENY ADRIATI ;
- Bahwa saat pembuatan KTP sebelum EKTP nama Baptis Pemohon yaitu GRATIA tidak dicantumkan padahal pada Ijazah dan dokumen lainnya nama baptis Pemohon tercantum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan EPAFRAS GIRI SAMUDRA;
- Bahwa di daerah saksi tidak ada orang lain yang bernama VENY ADRIATI selain Pemohon;
- Bahwa nama GRATIA VENY ANDRIATI nama VENY ADRIATI adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Pemohon yang memiliki dua nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama agar dapat digunakan untuk kepentingan mengurus kelengkapan administrasi dalam hal ini Pemohon hendak melakukan perpanjangan STNK dan BPKB Kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan tidak sedang tersangkut permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Hal 3 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SADHA ALPHARA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah Pemohon dan juga Saksi ketua RT setempat;
- Bahwa Pemohon penduduk Jl. KH. Ach. Dahlan 4B Gerdu Rt 01 Rw 07, Giripurwo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 nama yang berbeda yaitu GRATIA VENY ANDRIATI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan nama VENY ADRIATI sebagaimana tercatat dalam BPKB merk HONDA BEAT nomor polisi AD 6111 RI atas nama VENY ADRIATI ;
- Bahwa saat pembuatan KTP sebelum EKTP nama Baptis Pemohon yaitu GRATIA tidak dicantumkan padahal pada Ijazah dan dokumen lainnya nama baptis Pemohon tercantum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan EPAFRAS GIRI SAMUDRA;
- Bahwa di daerah saksi tidak ada orang lain yang bernama VENY ADRIATI selain Pemohon;
- Bahwa nama GRATIA VENY ANDRIATI nama VENY ADRIATI adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Pemohon yang memiliki dua nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama agar dapat digunakan untuk kepentingan mengurus kelengkapan administrasi dalam hal ini Pemohon hendak melakukan perpanjangan STNK dan BPKB Kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan tidak sedang tersangkut permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama: GRATIA VENY ANDRIATI nama VENY ADRIATI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan juga keterangan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jl. KH. Ach. Dahlan 4B Gerdu Rt 01 Rw 07, Giripurwo, Kab. Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon, yaitu:

- BPKB merk HONDA BEAT nomor polisi AD 6111 RI atas nama VENY ADRIATI (Bukti P-2)

Nama Pemohon tertulis GRATIA VENY ANDRIATI, yaitu pada:

- KTP NIK 3312126008880001 atas nama GRATIA VENY ANDRIANTI (Bukti P-1);
- Kutipan Akta Perkawinan No AK 6790006936 atas nama EPAFRAS GIRI SAMUDRA dengan GRATIA VENY ANDRIATI (Bukti P-3);
- Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama GRATIA VENY ANDRIATI (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, dan hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dalam urusan administrasinya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama GRATIA VENY ANDRIATI nama VENY ADRIATI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama GRATIA VENY ANDRIATI nama VENY ADRIATI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi Pemohon dan dalam hal ini Pemohon hendak melakukan perpanjangan/Pajak STNK dan BPKB sepeda motor milik Pemohon. Oleh

Hal 5 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dengan identitas-identitas lainnya milik Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam surat-surat bukti Pemohon tersebut dilatarbelakangi tidak dicantumkan nama Baptis Pemohon saat pembuatan dokumen kependudukan di masa lalu;

Menimbang, bahwa nama Pemohon GRATIA VENY ANDRIATI nama VENY ADRIATI adalah nama satu orang yang sama yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon GRATIA VENY ANDRIATI nama VENY ADRIATI adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Dodi Efrizon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mas Bambang Andri R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mas Bambang Andri R, S.H.

Dodi Efrizon, S.H.

Biaya-biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 12.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 147.000,-

(Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal 7 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)